

HAK-HAK ASASI MANUSIA

Konsep, Tipologi, Perkembangan

Samsuri

Konsep Hak Asasi Manusia

- **Ciri-ciri HAM:** - tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi; - berlaku untuk semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, asal-usul sosial atau bangsa; - tidak bisa dilanggar.
- **Perkembangan (Barat):**
 - *Magna Charta Libertatum* (1215 di Inggris) → melawan kekuasan mutlak raja, melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda secara sewenang-wenang.
 - *Habeas Corpus* (1679) → dokumen peradaban hukum, orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu 3 hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.
 - *Bill of Rights* (1689) → hak-hak parlemen di Inggris
 - *Déclaration des droits des hommes et de citoyen* → pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara dari Revolusi Perancis 1789 mengenalkan prinsip *liberte, egalite, fraterniti*.

Konvensi Hak Asasi Manusia

- Konvensi HAM internasional → perjanjian internasional yang memberikan standar tingkah laku bagi tiap-tiap pemerintahan suatu negara untuk melaksanakan PERJANJIAN (AGREEMENT), KOVENAN, atau PAKTA tentang HAM.
- Era Liga Bangsa-bangsa → Konvensi Perbudakan (1926)
- Era Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) → Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948, bersifat tidak mengikat
- Kovenan Internasional: (1) Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik; (2) kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (1966). Mengikat bagi negara-negara yg telah meratifikasinya. Kedua dokumen ini dikenal sebagai *International Bill of Human Rights*.

Konsep Hak Asasi Manusia

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948)
- Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (1966)
- Konvensi internasional tentang hak-hak khusus (1976)
- Konvensi hak-hak politik perempuan (UU No. 68 Tahun 1958)
- Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, 1979 → UU No. 7 tahun 1984)
- Konvensi tentang Hak-hak Anak
- Konvensi anti-apartheid dalam Olahraga
- Vienna Declaration (1993)
- Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia
- Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial

Konsep Hak Asasi Manusia

- Empat kelompok HAM
1. Hak-hak asasi Negatif (Liberal): melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan sosial lainnya
 2. Hak-hak asasi Aktif (Demokrasi): keyakinan akan kedaulatan, hak rakyat memerintah diri sendiri
 3. Hak-hak asasi positif : menuntut prestasi negara berupa pelayanan publik
 4. Hak-hak asasi Sosial: perluasan paham kewajiban negara

Universal Declaration of Human Rights 1948

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

PETA PERKEMBANGAN HAM

TAHUN	NAMA DEKLARASI	KETERANGAN	
1776	RIGHTS OF MINE (LAKI-LAKI)		
1945	FUNDAMENTAL OF HUMAN RIGHTS	HAM	
1948	UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR) PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	PERNYATAAN UMUM HAM (DUHAM)	International Bill of Rights (Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia)
	Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICPR) Kovenan internasional tentang hak sosial, ekonomi dan budaya (ICESR)	Kovenan Internasional: -Hak Sipil & Politik - Hak Ekonomi, Sosial & Budaya	
1976	Konvensi Internasional	Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Khusus Ratifikasi Konvensi	Jumlah Konvensi PBB 25 buah Negara mengikat secara hukum
1993	Vienna Declaration	Deklarasi Wina	
		Universalitas HAM dan kewajiban negara untuk memajukan dan melindunginya	

(Fakih, et.al., 2003:51)

CHAPTER IV : Human Rights 1.[Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Paris, 9 December 1948](#)41IV318Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of GenocideIV-1 2.[International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. New York, 7 March 1966](#)42IV319International Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationIV-2 2.a.[Amendment to article 8 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. New York, 15 January 1992](#)42aIV320Amendment to article 8 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationIV-2-a 3.[International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 16 December 1966](#)43IV321International Covenant on Economic, Social and Cultural RightsIV-3 3.a.[Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 10 December 2008](#)43aIV112Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural RightsIV-3-a 4.[International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966](#)44IV322International Covenant on Civil and Political RightsIV-4 5.[Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966](#)45IV323Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political RightsIV-5 6.[Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity. New York, 26 November 1968](#)46IV324Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanityIV-6 7.[International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. New York, 30 November 1973](#)47IV325International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of ApartheidIV-7 8.[Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 18 December 1979](#)48IV326Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenIV-8 8.a.[Amendment to article 20, paragraph 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 22 December 1995](#)48aIV127Amendment to article 20, paragraph 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenIV-8-a 8.b.[Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 6 October 1999](#)48bIV128Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenIV-8-b 9.[Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. New York, 10 December 1984](#)49IV129Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentIV-9 9.a.[Amendments to articles 17 \(7\) and 18 \(5\) of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment . New York, 8 September 1992](#)49aIV130Amendments to articles 17 (7) and 18 (5) of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment IV-9-a 9.b.[Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. New York, 18 December 2002](#)49bIV131Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentIV-9-b 10.[International Convention against Apartheid in Sports. New York, 10 December 1985](#)410IV132International Convention against Apartheid in SportsIV-10 11.[Convention on the Rights of the Child. New York, 20 November 1989](#)411IV133Convention on the Rights of the ChildIV-11 11.a.[Amendment to article 43 \(2\) of the Convention on the Rights of the Child. New York, 12 December 1995](#)411aIV134Amendment to article 43 (2) of the Convention on the Rights of the ChildIV-11-a 11.b.[Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. New York, 25 May 2000](#)411bIV135Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflictIV-11-b 11.c.[Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. New York, 25 May 2000](#)411cIV136Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornographyIV-11-c 12.[Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. New York, 15 December 1989](#)412IV137Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penaltyIV-12 13.[International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. New York, 18 December 1990](#)413IV138International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their FamiliesIV-13 14.[Agreement establishing the Fund for the Development of the Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean. Madrid, 24 July 1992](#)414IV139Agreement establishing the Fund for the Development of the Indigenous Peoples of Latin America and the CaribbeanIV-14 15.[Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006](#)415IV1Convention on the Rights of Persons with DisabilitiesIV-15 15.a.[Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006](#)415aIV2Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with DisabilitiesIV-15-a 16.[International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. New York, 20 December 2006](#)

Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Tahun	Nama Kovenan	Jumlah Pasal yang diratifikasi
1958	Konvensi Hak-hak Politik Perempuan → UU No. 68 Tahun 1958	3 pasal
1984	Konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita → UU No. 7 Tahun 1984	16 pasal
1990	Konvensi tentang Hak-hak Anak → Keppres No. 36 Tahun 1990	45 pasal
1993	Konvensi Anti-Apartheid dalam Olah Raga → Keppres No. 48 Tahun 1993	
1998	Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Yang Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia → UU No. 5 Tahun 1998	33 pasal
1999	Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial → UU No. 9 Tahun 1999	25 pasal

(Fakih, et.al., 2003:52)

Cara Indonesia Mengajukan dan Melindungi HAM

Tahun	Institusi	Bentuk Perlindungan HAM
	LSM	Advokasi, Pelayanan, Pendidikan
1993	Pemerintah	Membentuk KOMISI NASIONAL HAM
1998	Pemerintah	Menetapkan Rencana Aksi Nasional HAM
1997	Komnas HAM	Menyelenggarakan Pendidikan HAM bagi kelompok-kelompok strategis
1998	MPR	Menetapkan Tap MPR No. XVII/MPR/1998

(Fakih, et.al., 2003:52)

No	<u>UU RI No. 39 Tahun 1999 (pasal-pasal)</u>	Instrumen-instrumen Internasional HAM (pasal-pasal)
1.	Kesetaraan (5)	UDHR (2, 6, 7), ICCPR (26), UNDP (9), ICESCR (2.2), ICJ (10)
2.	Pribumi (6)	UNDP (7), Vienna Declaration
3.	Hidup (9)	UDHR (3), ICCPR (6)
4.	Keluarga (10)	UDHR (16), ICESCR (10) ICCPR (23)
5.	Martabat Manusia (3)	UDHR (1)
6.	Pendidikan (12)	UDHR (26), UNDP (2), ICESCR (13), ICJ (6)
7.	Keamanan sosial (41)	UDHR (22), ICESCR (9)
8.	Ambil bagian dalam pemerintahan (43, 44)	UDHR (21), ICCPR (25), ICJ (8)
9.	Perbudakan (20)	UDHR (4), ICCPR (8)
10.	Perlindungan Hukum (18)	UDHR (11), ICCPR (15)
11.	Agama (22)	UDHR (18), ICCPR (18), ICJ (5)
12.	Berpendapat dan berekspresi (25)	UDHR (19), ICCPR (19), ICJ (2, 3)
13.	Berkumpul dan berorganisasi (24, 39)	UDHR (20), (ICCP (23), ICESCR (6)
14.	Anak-anak (52-66)	UDHR (25.2), ICCPR (24), CRC
15.	Pekerjaan (38)	UDHR (23), ICCPR (23), ICESCR (6)
16.	Kewajiban-kewajiban (67-69)	UDHR (29)
17.	Penyiksaan (33)	UDHR (5)
18.	Tempat tinggal (27)	UDHR (13)
19.	Kebangsaan (26)	UDHR (15)
20.	Perempuan (41-50)	CEDAW
21.	Keterbatasan-keterbatasan (70, 73-74)	UDHR (29.2)
22.	Kesejahteraan (36)	ICESCR (11)
23.	Mengambil bagian dalam kehidupan kultural dan menikmati manfaat kemajuan ilmiah dan penerapannya (13)	ICESCR (15)
24.	Keamanan Perseorangan (19, 29-32)	UDHR (12), ICJ (1, 4)
25.	Tanggungjawab Negara (71-72)	ICCPR

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara [Pasal 26 (1)]

Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**]

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)



A G A M A

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

[Pasal 29 (1)]

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

[Pasal 29 (2)]

Pertahanan dan Keamanan Negara

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 (1)**]

TNI (AD, AL, AU)

sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 30 (3)**]

POLRI

sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum [Pasal 30 (4)**]

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung [Pasal 30 (2)**]

Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang
[Pasal 30 (5)**]

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu **sistem pendidikan nasional**, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****]

Setiap warga negara **wajib** mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah **wajib** membiayainya
[Pasal 31 (2)****]

Negara memprioritaskan **anggaran pendidikan** sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****]

Setiap **warga negara berhak** mendapatkan pendidikan
[Pasal 31 (1)****]

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia
[Pasal 31 (5)****]

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
[Pasal 32 (1)****]


Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
[Pasal 32 (2)****]

BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



Perlu Tanggap Kebencanaan

Indeks Rawan Bencana



Patahan merupakan sumber gempa yang disebut *shallow crustal*

- Ring of Fire, barisan gunung berapi sepanjang Sumatra hingga Sulawesi sebanyak 159.

- Pertemuan Lempeng Australia dan Eurasia menimbulkan gempa subduksi.

- Cimandiri, Sukabumi, Jawa Barat
- Banibis, Subang, Jawa Barat
- Lembang, Kancana, Malabar Tilu, Garut, Jawa Barat
- Opak, Yogyakarta
- Mentawai, Sumatra Barat
- Flores, NTT
- Semangko, sepanjang Bukit Barisan (Sumatra)
- Sorong, Papua-melintasi Jayapura dan Biak
- Palukoro, Sulawesi Tengah terentang dari Palu sampai Teluk Palopo

Sumber: Tim Riset M/Departemen ESDM/BNPB/GRAFIS: TIYOK

Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan



Nilai Kinerja Penegakan HAM

1. Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan **1,00**
2. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu **1,14**
3. Kinerja Kementerian Hukum dan HAM **2,00**
4. Kebebasan berekspresi **2,25**
5. Penghapusan hukuman mati **3,66**
6. Rasa aman warga **3,66**
7. Penghapusan diskriminasi **4,00**

Penyerangan rumah ibadah

- | | |
|--------|------------|
| ■ 2008 | : 17 kasus |
| ■ 2009 | : 18 kasus |
| ■ 2010 | : 39 kasus |

◀ BAKAR MASJID:

Anggota TNI berjaga-jaga di depan masjid jemaah Ahmadiyah di Bogor, yang dibakar pada Sabtu (2/10).

Sumber: Setara Institute/Foto: REUTERS/Grafiti: Fredy

Jaminan perlindungan negara dari ancaman bahaya bencana alam



Letusan Merapi 26 Oktober 2010 (Media Indonesia, 28 Oktober 2010)

Jaminan perlindungan negara dari ancaman bahaya bencana alam



Kinahrejo setelah dihantam awan panas & debu letusan [Merapi](#), 26 Oktober 2010

Hak Rayat Mendapat Jaminan Keamanan dan Pelayanan Publik yang layak



FOTO: M. MIFRAN



PERNIKAHAN TERAPUNG: Pasangan pengantin bersama orang tua mereka menunggu tamu undangan saat resepsi pernikahan yang dikelilingi banjir di Pangkalan Jati, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, kemarin. Para tamu harus menembus banjir untuk menghadiri resepsi (kiri).

Jakarta tanpa Ahli

Banjir dan kemacetan menjadi sahabat setia warga Ibu Kota. Tidak ada ahli yang bisa memecahkan masalah itu.

BENCANA ALAM DI MANA-MANA



WAMENA LULUH LANTAK: Kota Wamena, Papua Barat, yang diluaran banjir bandang pada Senin (4/11) terlihat luluh tanah dan helikopter pengangkut bantuan, kemasin jatuh. Alat berat untuk memperbaiki jalan pun tersulit sebab diantara banjir (lenguh) dan warga menggunakan motor melalui jalan utama yang masih terendam air (baasah).





Kebebasan mengekspresikan karya seni & budaya



Sendratari Mustika Buwono

Sendratari berjudul Mustikaning Buwono (Permata Dunia) yang menceritakan perjalanan Pangeran Mangkubumi dalam memilih lokasi Keraton Yogyakarta menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-254 Kota Yogyakarta di depan Balai Kota Yogyakarta, kemarin. Selain itu, digelar Pawai Mozaik Yogyakarta, yang melibatkan TNI, kepolisian, pemerintah, dan komunitas masyarakat sipil.

Hak Mengekspresikan Karya Seni Budaya



WAYANG ORANG

Kebebasan Mendapatkan Informasi Politik sejak Usia Dini



PENDIDIKAN POLITIK ANAK SD AL-AZHAR RAWAMANGUN
(MEDIA Indonesia, 27-10-2010)

Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum



Tuntut Hak Perempuan

Sejumlah aktivis perempuan melakukan unjuk rasa di halaman Balai Kota Semarang kemarin. Meningkatnya jumlah korban kekerasan pada perempuan membuat mereka menuntut pemerintah meningkatkan status kebijakan perlindungan hak perempuan setingkat dengan peraturan daerah.

Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Berekspresi




Hari Asasi Hewan

Sejumlah mahasiswa dari BEM Universitas Airlangga, Surabaya, melakukan aksi Hari Asasi Hewan di halaman Kebun Binatang Surabaya kemarin. Mereka menuntut Lima Kebebasan Satwa, yaitu bebas dari lapar dan haus, dari rasa tidak nyaman, dari sakit, berekspresi normal, dan bebas dari rasa tertekan.

Kebebasan Menyatakan pendapat di Pers

INTERUPSI

Selengkapnya di www.mediaindonesia.com



MISUSANTO

PENGANTAR

SEMBILAN fraksi di Komisi III DPR menyetujui pengangkatan Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri baru menggantikan Hendarso Bambang Danuri. Saat memaparkan visi dan misinya pada uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Komisi III DPR, Timur menyebutkan 10 program prioritas jika terpilih menjadi

Kapolri. Di antara 10 program itu adalah meningkatkan pembenaran preman, *illegal logging*, dan *illegal fishing*. Timur memaparkan visi misinya itu dalam suasana yang santai. Bagaimana respons masyarakat soal peristiwa ini? Berikut ini pendapat masyarakat yang disampaikan lewat *Mediaindonesia.com*, Facebook *Harian Umum Media Indonesia*, dan *interupsi@mediaindonesia.com*. Mari kita simak petikannya.

Awas Kena Penyakit Lupa

VISI dan misinya *kudu* dipampang di setiap sudut ruangan beliau, bahkan di semua mobilnya, agar beliau tidak lupa. Juga di semua rumah, bahkan di semua tempat yang biasa beliau kunjungi.

Emil Burhanuddin

Tampangnya sih Meyakinkan

Di lihat dari tampangnya sih meyakinkan, dia bisa merelisasikan janji-janjinya. Tapi enggak tahu, deh. Kita lihat saja sepak terjangnya. Kalau dia enggak sanggup, bakal gimana jadinya?

Dede Aang Gunawan

Kutunggu Janjimu, Bapak Kapolri!

Obral Pepesan Kosong

OBRAL pepesan kosong. Masih percaya dengan janji kosong. Ckeckck.... Rupanya masih banyak orang pandai tapi bodoh.

Sutiyono Pratamanugraha

Berani enggak, Pak?

KALAU gua sih enggak percaya yang namanya janji itu gampang diucapkan. Tapi susah untuk dipraktikkan. Coba saja, berani enggak?

Teguh Ajah

Makan tuh Janji

YAH biarin aje die nelur janji, namenya juga calon. Masak die diem aje. Masalahnya, percaya gak ente ame janjinya? SBY juga dulu janji. Makasih ye ude dijanjiin... entar juga gue mo janjian ame ponakan gue. hehehe. Makan tuh janji.

Dayat Hidayat Natari

Calon Kapolri 2030

UNTUK calon kapolri 2030, saya merekomendasikan satu putra bangsa terpilih, yakni Nirwana Holik dari Polres Mabar.

Wir Haris

Salah Sendiri

JANJI yang ke-II kalau saya lupa harap maklum. Salah situ, kenapa pilih saya!

Dede Kurniawan

Jangan Heran

ENGGAK usah heran...

Zubaidi Nasuha

Janji Adalah Utang

JANJI adalah Utang. Gak bisa neytijianji berarti gak bayar utang. Kalau gak bayar utang, gak bisa masuk surga. Kalau yang nglah orang yang dipinjam utang punya banyak dosa, dosanya yang dikasih utang diberikan kepada yang punya utang.

Sapto Hariyanto

Kasus Suap dan Manipulasi Pajak

Gayus Tambunan

Gayus Juga Pulang Saat Lebaran

Teka-teki seputar kaburnya Gayus Hamoan P. Tambunan dari tahanan kepolisian terungkap. Adalah Indonesia Police Watch (IPW), lembaga swadaya masyarakat pengawas kepolisian, yang meyakinkan bahwa terdakwa perkara mafia pajak itu meninggalkan Markas Komando Brigade Mobil Polri di Kelapa Dua, Depok, pada Kamis pekan lalu—bukan Jumat seperti yang resmi disampaikan oleh Kepolisian.

"Hasil penelusuran Indonesia Police Watch, Gayus keluar dari Rutan Brimob pada Kamis siang, dikawal tiga polisi," ujar Kepala IPW, Neta S. Pane, dalam pesan singkatnya kemarin.

VERSI POLISI

Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Iskandar Hasan, Gayus *ngeloyer* setelah berobat. Dia akhirnya dapat dibawa kembali Jumat pukul 21.00.

KAMIS,
4 NOVEMBER 2010
Siang hari, Gayus me-lenggang dari tahanan.

JUMAT,
5 NOVEMBER
Polri kehilangan jejak Gayus, yang raib bak ditelan bumi.

HINGGA SABTU,
6 NOVEMBER
Polri berkoordinasi dengan imigrasi agar Gayus dicekal ke luar negeri. Polri pun menyerahkan empat sketsa wajah Gayus dari berbagai versi.

Pernyataan itu bertentangan dengan pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen I Ketut Untung Yoga Anna. Menurut dia, "Baru ketahuan jika (Gayus) tak ada di tahanan hari Sabtu."



AGUS SUSANTO (KOMPAS)

AHAD, 7 NOVEMBER
Gayus dijemput polisi dari rumahnya di Perumahan Gading Park View, Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Saat Lebaran, Pak Gayus (juga) pulang," kata lelaki yang tak mau disebut namanya itu.

SENIN, 8 NOVEMBER
Beberapa media massa memunculkan foto pria mengenakan rambut palsu menonton tenis The Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali. Foto dibuat pada 5 November.

VERSI GAYUS

"Enggak, saya di dalam saja, enggak ke mana-mana. Orang penjaranya digembok, gitu bukannya?" kata Gayus. Dia mengaku tak suka tenis. "Saya suka golf sama bola."

PARA TERSANGKA MENGUJI UNDANG-UNDANG

MEMPROTEKSI DIRI

■ YUSRIL IHZA MAHENDRA

Tersangka Korupsi Sismibakum

Uji materi UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
(Pasal 22 ayat 1 huruf d)



■ DIMYATI NATAKUSUMAH

Anggota DPR

Uji materi UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(Pasal 219)



■ HENGKY BARAMULI

Tersangka kasus cek perjalanan

Uji materi UU No 30/2002 tentang KPK
(Pasal 40)



■ SUSNO DUADJI

Tersangka kasus suap PT Arwana

Uji materi UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Pasal 10 ayat 2)



■ BIBIT SAMAD RANTO

■ CHANDRA HAMZAH

Tersangka kasus suap KPK

Uji materi UU No 30/2002 tentang KPK
(Pasal 32 ayat 1)




■ PANDA NABABAN

Tersangka kasus suap cek perjalanan

Melaporkan 5 hakim Pengadilan Tipikor ke Komisi Yudisial dan
Komnas HAM karena menilai ada manipulasi fakta persidangan
dan pelanggaran HAM terhadap dirinya.





MENUJU KONGO: Pasukan Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda (Konga) XXI-HMONLUSO menerakam yel-yel sejauh upacara pemberangkatan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin. Pasukan ini akan melaksanakan tugas memelihara perdamaian dunia di Republik Demokratik Congo selama satu tahun.

The poster features the Indonesian National Emblem at the top left. The main text in large red letters reads "IKUTI PROSEDURNYA! AWASI PELAYANANNYA!". Below this, in yellow text, it says "Masyarakat Pelayanan BERHAK Mendapatkan Publik Yang Baik". At the bottom, it urges people to "LAPORKAN ... !!!" if they receive poor service from government officials. A circular stamp on the right says "PELAYANAN BURUK = PERILAKU KORUPTIIF". The bottom right corner contains the website "www.ombudsman.go.id".

Ombudsman Republik Indonesia
Jl. Ir. H. Djyanda No. 36 Jakarta Pusat 12160.
Telp. (021) 3510071, Fax. (021) 3510081
E-mail: ombudsman@ombudsman.go.id

Kantor Perwakilan Wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah
Jl. Wolter Mongonid No. 20 Karangwulan, Tegalrejo
Yogyakarta 55241. Telp. (0274) 565314

Kantor Perwakilan Wilayah NTB dan NTT
Jl. Veteran No. 4 Pait Parjung, Kupang - Nusa Tenggara Timur.
Telp. (0380) 829262

Kantor Perwakilan Wilayah Sumatera dan NAD
Jl. M. Syaiful No. 2 Medan Raya, Medan 20153

Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo
Jl. Babo Palar No. 57 Tanjung Batu - Manado 95111
Salawati Utara. Telp. (0431) 855966

Tanpa Dipungut Biaya GRATIS!

www.ombudsman.go.id

ANIF WIBOWO (TEMPO)



Tumpukan Sampah

Tumpukan sampah yang menggunung di Jalan Suryowijayan, Yogyakarta, mengundang pemandangan dan bau yang tak sedap. Tumpukan sampah ini sudah teronggok selama hampir sebulan dan tidak ada petugas kebersihan yang mengangkatnya, sehingga membuat risi warga sekitar.

Politik Narsisme Kontraproduktif

Rakyat sudah lelah disuguh berbagai macam retorika. Pemimpin bangsa harus mulai bertindak nyata.



ABDIYRUM/GAPRES

BATAL KE BELANDA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers tentang pembatalan kunjungan ke Belanda di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, (5/10).



RUMAPRES

AMATI BONGKAHAN BATU: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengamati batu-batu raksasa yang terbawa banjir bandang saat meninjau Distrik Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, kemarin.

Pekan depan

- Persoalan kontemporer kewarganegaraan:
- Sosial
- Ekonomi
- Budaya
- Politik
- Agama-politik
- Agama-sosial
- Hubungan
- Perkebunan
- Koran
- Internet
- Majalah
- Televisi